

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan yang merupakan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan<sup>1</sup>. Istilah pembuktian sendiri berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) sendiri tidak memberikan penjelasan terkait definisi pembuktian, KUHAP hanya menjelaskan terkait peran pembuktian.

Hukum acara pidana Indonesia juga mengenal sistem pembuktian terbalik yang dituangkan dalam pasal 37 Undang – Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (selanjutnya disebut UU No. 20/2001) yang berisi, “Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi”. Namun dalam penerapannya, sebagaimana dituliskan dalam pasal 37A ayat (3) UU No. 20/2001 yang berisi:

“ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 13, pasal 14, pasal 15, dan pasal 16 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang – Undang ini, sehingga **penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya**”

---

<sup>1</sup> Mansur Kartayasa, *Korupsi & Pembuktian Terbalik*, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm. 192.

sehingga dalam pembuktian terbalik ini bersifat berimbang atau bisa disebut terbatas yang dimana terdakwa dan penuntut umum sama – sama melakukan pembuktian atas dakwaan tersebut.

Pada dasarnya, sistem pembuktian dibagi menjadi 2 yaitu sistem pembuktian secara positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*) dan sistem pembuktian secara negatif (*Negative Wettelijk*). Pembuktian secara positif merupakan pembuktian yang bergantung kepada alat – alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang – undang yang dimana alat bukti tersebut digunakan oleh hakim untuk memutus terdakwa dengan kekuatan alat bukti yang ada, walaupun dalam keadaan hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah begitu juga sebaliknya<sup>2</sup>. Pada sistem pembuktian ini, hakim terikat kepada undang – undang dan keyakinan hakim tidak dinilai. Pembuktian secara negatif merupakan pembuktian yang tidak hanya bergantung kepada alat – alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang – undang melainkan juga dengan adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat bukti tersebut<sup>3</sup>. Pembuktian secara negatif mempunyai dua tolak ukur dalam menentukan terdakwa bersalah yaitu<sup>4</sup>:

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat – alat bukti yang sah menurut undang – undang.

---

<sup>2</sup> *Ibid.* Hlm. 195.

<sup>3</sup> *Ibid.* Hlm. 197.

<sup>4</sup> *Ibid.* Hlm 198.

- b. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat – alat bukti yang sah menurut undang – undang.

Pembuktian sendiri dapat dikatakan merupakan hal yang wajib dilakukan yang dimana dalam hal ini Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang – undang secara negatif sebagaimana dicantumkan dalam pasal 183 KUHAP yang berisi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Penerapannya, sebagaimana dituangkan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang dijadikan pertimbangan oleh hakim minimal dua alat bukti yang sah yaitu :

- “Adapun 2 (dua) alat bukti yang dijadikan pertimbangan hakim yaitu :
- a. Keterangan saksi;
  - b. Keterangan Ahli;
  - c. Surat;
  - d. Petunjuk;
  - e. Keterangan terdakwa.”

Penerapan sistem pembuktian ini hanya dapat berlaku dalam tindak pidana umum. Di Indonesia sendiri mengenal adanya tindak pidana khusus, yang merupakan kejahatan luar biasa. Tindak pidana khusus ini diatur diluar undang – undang pidana umum. Salah satu contoh tindak pidana khusus yaitu Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut tipikor). Tipikor memang merupakan masalah yang cukup besar yang dimana penanggulangannya sangat sulit, karena korupsi mengandung aspek majemuk dalam kaitannya dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Oleh karena itu, hukum tindak

pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa hukum tindak pidana khusus itu<sup>5</sup>. Hal ini dikarenakan pembuktian dalam tindak pidana khusus cukup sulit dilakukan, maka dikenal dengan adanya teori pembuktian terbalik terutama dalam tipikor. Menurut Bintoro Tjokroadmidjojo, berbagai upaya pemberantasan korupsi tidak mampu mengikis habis kejahatan korupsi dikarenakan :

1. Persoalannya memang rumit;
2. Sulitnya menemukan bukti;
3. Adanya kekuatan yang justru menghalangi pembersihan itu.

Teori pembuktian terbalik merupakan tindakan dimana terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Mengingat tindak pidana tipikor merupakan hal yang krusial dan dapat memberikan dampak yang merugikan ekonomi, keuangan, sosial, dan keamanan. Oleh karenanya teori pembuktian terbalik ini dituangkan dalam pasal 37 UU No. 20/2001 yang berisi : “ Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi”. Sebagaimana juga dituangkan dalam putusan MA Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang berisi : “Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa”.

Diterangkan juga bahwa dalam penerapan pembuktian terbalik tetap mewajibkan penuntut umum melakukan pembuktian untuk membuktikan

---

<sup>5</sup> Hartanto, et al. *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, Hlm. 2.

dakwaannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembuktian terbalik yang berlaku bersifat terbatas atau bisa disebut berimbang dan mengakibatkan tidak berlakunya sistem pembuktian berdasarkan undang – undang secara negatif. Hal ini juga dicantumkan dalam penjelasan pasal 37 ayat (2) UU No. 20/2001 yang berisi : “Ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negative menurut undang – undang (*Negative Wettelijk*).

Teori pembuktian terbalik sendiri menimbulkan banyak pro kontra di karenakan dianggap melanggar hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM) yaitu asas praduga tak bersalah sebagaimana tercantum dalam pasal 66 KUHAP yang berisi “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian” Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik membuat tesis dengan judul :

**“PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”**

**1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penyusunan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan asas pembuktian terbalik sesuai dengan konsep sistem pembuktian di Indonesia?
2. Apakah dengan diterapkannya asas pembuktian terbalik bisa menjadi solusi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah :

#### **a. Tujuan Akademis**

Penelitian ini dibuat untuk melengkapi dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

#### **b. Tujuan Praktis**

1. Untuk mengetahui apakah asas pembuktian terbalik sesuai dengan konsep sistem pembuktian di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah dengan menerapkan asas pembuktian terbalik dapat memberikan solusi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah agar dapat lebih memahami tentang penerapan asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi yang didasarkan pada Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

### **1.5 Metodologi**

#### **a. Tipe penelitian**

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Tipe Yuridis Normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna

menjawa isu hukum yang dihadapi dan dilakukan melalui studi Pustaka<sup>6</sup>.

#### **b. Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan secara *statue approach* dan *conceptual approach*. *Statue approach* adalah salah satu jenis pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ditulis<sup>7</sup>. Sedangkan *conceptual approach* adalah pendekatan yang didasarkan dari pandangan serta doktrin – doktrin dari pendapat para ahli dan pakar hukum, yang kemudian dimplementasikan pada permasalahan yang sedang diteliti<sup>8</sup>.

#### **c. Bahan/Sumber Hukum**

Bahan/ Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Sumber Hukum Primer, merupakan badan hukum utama meliputi Undang- undang dan segala peraturan resmi. Di Indonesia sendiri menganut sistem *Civil Law* yang dimana hukum positif merupakan bahan hukum primer yang bersifat mengikat, dalam hal ini yakni :
  - i. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
  - ii. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana;

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm. 35.

<sup>7</sup> Sari Mandiana, *Handout Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, 2021, Hlm.15.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki. *op.cit*, Hlm.178.

- iii. Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - iv. Undang – Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - v. Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 20/PUU-XIV/2016.
2. Sumber Hukum Sekunder, merupakan sumber hukum yang menunjang sumber hukum primer, tidak bersifat mengikat tapi menjelaskan mengenai olahan pendapat atau pikiran para ahli. Sumber hukum primer dapat berupa literatur – literatur, asas – asas hukum, dan buku – buku hukum.

#### **d. Langkah Penelitian**

Langkah penelitian ini terdiri dari beberapa kegiatan seperti pengumpulan bahan hukum, yang dilakukan dengan studi pustaka melalui inventarisasi, klasifikasi, dan sistematikasi. Langkah hukum kemudian diikuti dengan langkah analisa/silogisme metode deduksi. Hal ini berawal dari perundang- undangan dan teori-teori yang bersifat umum, yang diterapkan dalam suatu masalah sehingga diperoleh suatu jawaban / simpulan yang khusus.

Untuk mendapatkan jawaban yang benar, digunakan penafsiran otentik, penafsiran sosiologis, dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan



dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri<sup>9</sup>. Selanjutnya penafsiran Sosiologis adalah penafsiran yang dilakukan dengan melihat kepada kebutuhan-kebutuhan yang ada didalam masyarakat pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu<sup>10</sup>. Penafsiran Sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat dan memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal yang lainnya yang ada didalam undang-undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih mantap<sup>11</sup>.

### 1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Pertanggungjawaban Sistematis dari penelitian skripsi ini terdiri dari IV (empat) bab yang dimana setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN.** Bab ini merupakan awal penulisan dengan mengemukakan penyimpangan sistem pembuktian yang dianut di Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari ketentuan yang ada dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Hal ini disebabkan karena tindak pidana korupsi merupakan *extraordinary crimes*. Tentang pembuktian terbalik yang dianut tercantum dalam pasal 37 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki penyimpangan pula dengan sistem pembuktian terbalik murni yang dikenal melalui sistem

---

<sup>9</sup> Sari Mandiana, *op.cit*, Hlm. 10.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

*negatif wettelijk*. Hal ini sangat mempengaruhi perubahan/penyempurnaan Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi dari Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 menjadi Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 yang masih memerlukan pengkajian lebih mendalam untuk menjadikan pembuktian terbalik berimbang ini sebagai sarana/solusi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Latar belakang ini dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif-doktrinal.

**BAB II HAKEKAT ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK MURNI DALAM SISTEM NEGATIF WETTELIIJK.** Bab ini terbagi dari tiga sub bab, pada **sub bab 2.1 Pengertian Sistem Negatif Wettelijk Dalam Kaitannya Dengan Pembuktian Terbalik.** Pada sub bab ini mengemukakan pengertian dan filosofi serta fungsi/utility sistem pembuktian baik negative wettelijk dan pembuktian terbalik murni sebagai awal pengertian pembuktian terbalik sebelum masuk pada pembuktian terbalik berimbang. Pada **sub bab 2.2 Penerapan Negatif Wettelijk Yang Dianut Di Indonesia Serta Perkembangannya.** Pada sub bab ini mengutarakan bahwa sistem pembuktian yang dianut di Indonesia didasarkan pada sistem negative wettelijk, namun dalam perkembangannya dikenal pula pembuktian terbalik murni dan pembuktian terbalik terbatas atau berimbang menurut para pakar/secara teoritikal/doktrin. Pada **sub bab 2.3 Penerapan Pembuktian Terbalik Berimbang/Terbatas Melalui Pasal 37 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 37 Undang –**

**Undang No. 20 Tahun 2001.** Pada sub bab ini membahas tuntas pengertian dan penerapan asas pembuktian terbalik terbatas yang dituangkan dalam ketentuan pasal 37 beserta penjelasannya pada kedua undang – undang tindak pidana korupsi. Ketentuan pasal pasal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan pembuktian terbalik terbatas memiliki persyaratan dalam aplikasinya.

### **BAB III ARGUMENTASI PENERAPAN PEMBUKTIAN**

#### **TERBALIK TERBATAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.**

Bab ini terbagi dari dua sub bab, pada **sub bab 3.1 Dasar Alasan Digunakannya Sistem Pembuktian Terbalik Terbatas Dalam Tindak Pidana Korupsi.** Pada sub bab ini mengemukakan dasar alasan mengapa digunakannya asas pembuktian terbalik dalam menangani pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pada **sub bab 3.2 Perbedaan Antara Asas Pembuktian Terbalik Berimbang dan Asas Pembuktian Terbalik Murni.** Pada sub bab ini mengutarakan perbedaan antara asas pembuktian terbalik berimbang dan asas pembuktian terbalik murni serta dampak – dampak dari diterapkannya asas pembuktian terbalik berdasar undang – undang yang berlaku. Bab ini juga mengemukakan hasil argumentasi penulis setelah mengkaji penerapan pasal 37 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang – Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi dalam penerapan pembuktian terbalik berimbang/terbatas untuk menjawab apakah hal ini merupakan solusi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

**BAB IV PENUTUP** Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran. Adapun simpulan merupakan perumusan simpulan kembali secara singkat jawaban atas pokok masalah sebagaimana telah diuraikan diatas. Sedangkan saran berisi masukan atau rekomendasi kepada masyarakat, Pemerintah, Penegak Hukum serta pihak – pihak yang terkait.

